

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

REGISTRASI	
NO.	98/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 21 Agustus 2023
Jam	: 13:30 WIB

Jakarta, 07 Agustus 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 ayat (1) dan
Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Redani Suryanata

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2023, **PEMOHON** memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Gracia, M Hafidh Al Zikri tim pada kantor hukum **Leo & Partners** beralamat di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, mengajukan **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pasal 240 ayat (1):

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- c. bertempat tinggal di Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;*
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. sehat jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- i. terdaftar sebagai pemilih;*
- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;"

Pasal 258 ayat (1):

"(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi”

Terhadap **Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*. Sudah ada preseden Putusan MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

6. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, yakni:

2. PEMOHON adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa yang sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya;

3. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya, merasa kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ini sangatlah penting dan merupakan salah satu ciri the rule of law dimana pembatasan kekuasaan dan periode kekuasaan dapat menciptakan regenerasi kepemimpinan dan menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

4. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

POKOK PERMOHONAN (POSITA)

A. Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Harus Dimaknai Bahwa Pembatasan Periode Kerja Anggota DPR, DPD, dan DPRD Sama Pentingnya dengan Pembatasan Periode Kerja Presiden/Wakil Presiden.

1. Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

2. Hal yang demikian berlaku pula terhadap DPR, DPD, dan DPRD yang harus berdasar pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan periodisasi kerja anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm. 4).
3. Tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

4. Bahwa lembaga negara sebagai pemimpin berkaitan erat dengan kekuasaan negara, dimana pembentukan lembaga negara merupakan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan negara terbagi atas dua kekuasaan, yakni pemisahan secara vertikal dan horizontal untuk menciptakan hubungan *checks and balances*, saling mengimbangi dan mengendalikan antara cabang kekuasaan yang satu dengan lainnya dalam pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya berpusat pada satu atau dua lembaga, dengan adanya pembatasan kekuasaan pada lembaga negara. Tujuan pembatasan kekuasaan ialah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 151).
5. Bahwa kekuasaan dapat memunculkan peluang untuk suatu lembaga bertindak secara dominan, menguasai, dan mempengaruhi agar kekuasaan itu kokoh yang dapat berujung kepada tindakan kesewenang-wenangan dan korupsi. Salah satu dalil umum dari Lord Acton: “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” yang diartikan, kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut (Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 221). Begitupun yang telah disampaikan oleh Mahfud MD bahwa jika satu negara diselenggarakan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum.

6. Bahwa mengenai integritas lembaga negara, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan suatu refleksi kritis bahwa dalam era modern, dunia dihadapkan pada suatu goncangan nilai dan norma yang cukup fundamental. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya krisis yang terjadi dibidang politik begitu dirasakan dewasa ini. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara telah mengalami peningkatan dan kekacauan norma yang terus menerus terjadi dalam praktik pengelolaan negara (Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm. 22).
7. Bahwa rendahnya kualitas, integritas, kompetensi/kapabilitas hingga membuka peluang besar untuk korupsi kolusi nepotisme selaku lembaga negara legislatif disebabkan peraturan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) yang tidak mencantumkan pembatasan periodisasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Syarat bakal calon dalam Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1), yaitu:
 - a) Syarat bakal calon dalam Pasal 240 ayat (1) hanya mengatur mengenai: batasan umur; sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di Indonesia; kemampuan bahasa Indonesia; tingkat pendidikan; sikap setia terhadap Pancasila, UUD NRI

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; tidak pernah mendapat hukuman pidana; sehat fisik dan rohani; terdaftar sebagai pemilih; bekerja penuh waktu; mengundurkan diri, tidak berpraktik, dan tidak merangkap pada jabatan lain; anggota partai pemilu; serta dicalonkan hanya satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan.

- b) Bakal calon anggota DPD dalam Pasal 258 ayat (1) ialah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Perseorangan dalam Pasal 182 hanya mengatur mengenai batasan umur; sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di Indonesia; kemampuan bahasa Indonesia; tingkat pendidikan; sikap setia terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; tidak pernah mendapat hukuman pidana; sehat fisik dan rohani; terdaftar sebagai pemilih; bekerja penuh waktu; mengundurkan diri, tidak berpraktik, dan tidak merangkap pada jabatan lain; mencalonkan diri hanya untuk satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan; serta mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

8. Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ini sangatlah penting dan merupakan salah satu ciri

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

the rule of law dimana pembatasan kekuasaan dapat menciptakan regenerasi kepemimpinan dan menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan. Hal ini didukung Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan kekuasaan juga tertuang dalam konstitusi dasar negara Indonesia yang juga membatasi jabatan presiden berdasarkan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yang semula berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali” diubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

9. Upaya pembatasan masa jabatan Presiden sebagai sebuah upaya untuk mencegah kekuasaan secara terus-menerus yang dapat membuka peluang lembaga negara melakukan penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan adanya perubahan tersebut, memberikan pengaturan eksplisit mengenai batasan periodisasi Presiden, yaitu hanya dibolehkan menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) periode. Dengan demikian, kepemimpinan dengan 6 (enam) seperti Presiden Soeharto tidak terulang kembali di Indonesia.
10. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk kecuali terdapat penyelewengan dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

penerapannya oleh para penguasa. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “*the greatest happiness of the greatest number*” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019).

11. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus menyatakan dengan tegas agar syarat pemilihan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD mencantumkan adanya batasan periodisasi, yaitu hanya dibolehkan menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) periode saja. Hal ini supaya periode kerja anggota legislatif sama pentingnya dengan periode kerja presiden/wakil Presiden (eksekutif), agar mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

B. Ketiadaan Pembatasan Periodisasi pada Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan dan Kesempatan yang Adil untuk Berpartisipasi Sebagai Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Dijamin Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa konsep negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai dengan adanya hak bagi warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam jabatan-jabatan politik penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk menjalankan praktik demokrasi tersebut ialah melalui proses pemilihan umum (pemilu) yang secara konstitusional dijamin dan ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Adanya demokrasi dan kedaulatan rakyat pada pengambilan keputusan negara berprinsip pada nilai keadilan. Hukum dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat* melainkan *demokratische rechtsstaat* (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 153).
2. Indonesia sebagai negara hukum atau *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman. Secara umum tafsiran “negara hukum” identik dengan supremasi hukum atas orang dan pemerintah yang terikat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

oleh hukum. Konsep *Rechtstaat* mengandung pengertian sebagai suatu negara yang bergerak dengan didasarkan pada hukum atau “*a state governed by the law of reason*”, suatu konsep yang menekankan kebebasan, persamaan, dan otonomi dari tiap-tiap individu dalam suatu tertib hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam makna *Rechtstaat* bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan negara. Sementara itu di Anglo-Saxon, khususnya Inggris, pemikiran tentang negara hukum di pengaruhi oleh pemikiran A.V. Dicey bahwa negara hukum ialah negara yang memiliki supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan konstitusi merupakan konsekuensi dari keberadaan hak-hak individu (Siti Awaliyah, Diskriminasi Usia bagi Pencari Kerja dalam Suatu Hubungan Kerja yang Berkeadilan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Malang: Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 33).

3. Bahwa pembatasan kekuasaan dengan adanya pembatasan periodisasi dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Sebagaimana Julius Stahl, pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah salah satu elemen penting teori negara hukum Eropa Kontinental. Ajaran Trias Politica memisahkan kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif.
 - a) Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pembatasan wewenang Badan dan/atau

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Pejabat Pemerintahan mencakup masa atau tenggang waktu wewenang; wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan cakupan bidang atau materi wewenang.

b) Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pelanggaran terhadap pembatasan masa jabatan, batas wilayah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikategorikan melampaui wewenang.

c) Bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pelanggaran terhadap pembatasan cakupan bidang atau materi wewenang dikategorikan mencampuradukkan wewenang yang diberikan.

Pembatasan periodisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan keadilan untuk regenerasi kedepannya.

4. Bahwa penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 asli atau yang lama tentang sistem pemerintahan negara, angka I menjelaskan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)". Pernyataan ini kemudian diikuti oleh kalimat sebagai penegasan sebagai berikut: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).". Pemilihan umum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Dalam konsep tata negara, pemilu merupakan proses pergantian lembaga negara secara Konstitusional yang termasuk kegiatan politik, dengan melibatkan masyarakat untuk memilih maupun mencalonkan diri.

5. Masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan periodisasi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian pada Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada pengaturan bahwa periode jabatan anggota legislatif dibatasi layaknya eksekutif. Hal ini dapat membatasi regenerasi anggota legislatif sehingga tidak berkembang. Perwakilan Rakyat juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena sudah menjabat selama 2 (dua) periode. Sejatinya jika terdapat pembatasan periodisasi 2 (dua) periode maka hak-hak konstitusional dan nilai keadilan dapat diberikan, yang pada akhirnya generasi baru dengan tenaga dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

pikiran baru dapat mengisi jabatan-jabatan lembaga legislatif kedepannya. Dari adanya pembatasan periodisasi tersebut dapat ditemukan bibit-bibit baru calon pemimpin negeri.

6. Bahwa selain membatasi hak-hak konstitusional warga negara, pembatasan periodisasi menjadi hal penting karena keadaan lembaga negara saat ini. Tidak adanya jaminan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, yang salah satu faktor penyebabnya ialah kurangnya inovasi dan pembaharuan bagi lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan. Kenyataan ini sejalan dengan pandangan Giovanni Sartori yang menyatakan, masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan terletak di lingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi lebih pada kekuasaan legislative (Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 42).
7. Bahwa ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu sebagai wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena penyelenggaraan pemilu ditujukan sebagai sarana mengisi jabatan-jabatan politik, yaitu pimpinan legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Maka proses penyelenggaraan pemilu harus dilakukan melalui mekanisme, prosedur, dan penyelenggara yang berkualitas. Untuk itu, tantangan terbesar untuk memastikan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah jaminan atas integritas penyelenggara pemilu.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

8. Bahwa calon anggota baik DPR, DPD, dan DPRD telah melalui proses seleksi yang ketat dan sesuai peraturan perundang-undangan selama proses pemilihan umum. Namun untuk menjalankan fungsinya dengan bidang yang luas dan berdampak terhadap masyarakat, tentu partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga negara selalu mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Partisipasi rakyat dapat diwujudkan melalui masukan secara langsung, dalam forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kritik yang membangun sebagai bentuk pengawasan publik.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

PETITUM

Berdasarkan seluruh pokok-pokok dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap pada bagian Posita, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji permohonan Pemohon untuk menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "Syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya memegang jabatan paling lama 2 (dua) periode dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).